



PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL
Jln. Sultan Iskandar Muda No. 49 telepon (0651) 44326, Fax. 0651-
44325
BANDA ACEH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKSI TUNA SOSIAL
LOKASI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG : Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran adalah suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius, yang makin lama semakin memprihatinkan. Meskipun Pemerintah selalu berupaya mengurangi jumlahnya, tetapi tetap saja jumlah korban seperti tidak pernah berkurang. Adanya sikap tidak mau berusaha untuk mengubah hidup menjadi lebih baik yang membuat korban tindak kekerasan dan pekerja migran makin bertambah. Untuk itu harus dilakukan rehabilitasi sosial untuk pemulihannya. Oleh karena itu, Dinas Sosial Aceh dalam upaya melakukan rehabilitasi sosial kepada korban tindak kekerasan dan pekerja migran melaksanakan program pemberian ***Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Tuna Sosial Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang.***
Pekerjaan/pengadaan tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan pengadaan barang.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud pekerjaan/pengadaan dimaksud untuk memberikan semangat berwirausaha agar Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran dapat berusaha.
 - b. Tujuan pekerjaan/pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar para Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, meningkatkan harkat dan martabat serta dapat memenuhi kebutuhannya maupun keluarga.
3. TARGET/ SASARAN : Target/Sasaran yang ingin dicapai untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :
 - a. SKPA : Dinas Sosial Aceh
Jln. Sultan Iskandar Muda No. 49 – Banda Aceh
Telp. (0651) 44325, 44326 Faks (0651) 44325
 - b. KPA : **ISNANDAR, A.KS. M.Si**
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana : DPA – SKPA Dinas Sosial Aceh Tahun 2023
 - b. Total Perkiraan biaya yang diperlukan
Rp. 57.675.600,-
(Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)

6. JANGKA WAKTU PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN : 30 (Tiga Puluh) Hari kalender, terhitung sejak Kontrak ditanda tangani.
7. SPESIFIKASI TEKNIS : Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi:
- a. Macam/jenis barang yang akan diadakan (HPS terlampir);
 - b. Fungsi/kegunaan barang;
 - Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - c. Bahan/material yang digunakan (HPS terlampir);
 - d. Ukuran/volume/kapasitas barang (HPS terlampir);
8. CARA PELAKSANAAN PENGADAAN : Pelaksanaan :
- a. Metode pelaksanaan pengadaan terlebih dahulu melakukan survei perbandingan harga pasar sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang.
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan metode ***e-Purchasing***.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA BARANG

ISNANDAR, A.KS. M.Si
NIP. 19730828 199403 1 005